



P E N E T A P A N
Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

RIFKI HAKIM, beralamat di BTN Katiasa Baru no. 16 RT 003 RW 001
Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 22 April 2024 Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 22 April 2024 Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 22 April 2024, dalam register Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Vanisa Cipta Ridha Rahman sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan dengan Nomor : 0956 014/ XII / 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Cirebon tertanggal 12 Desember 2015
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak yang diantaranya bernama : AZZAM KAUTSARRASKY HAKIM sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3274-LU-10052021-0012 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Cirebon tertanggal 10 Mei 2021 tertulis :



....."AZZAM KAUTSARRASKY HAKIM".....

Anak ke Dua dari suami istri : RIFKI HAKIM dan VANISA Cipta
RIDHARAHMAN.

3. Bahwa setelah Pemohon meneliti Akta Lahir anak pemohon terdapat
kesalahan penulisan yang seharusnya,

Semua tertulis :

....."AZZAM KAUTSARRASKY HAKIM".....

Anak ke Dua dari suami istri : RIFKI HAKIM dan VANISA Cipta
RIDHARAHMAN.

Yang Seharusnya tertulis :

....."AZZAM KAUTSARRAZKY HAKIM".....

Anak ke Dua dari suami istri : RIFKI HAKIM dan VANISA Cipta
RIDHARAHMAN.

4. Bahwa berdasarkan dokumen Pemohon seperti :

- Kutipan akta Kelahiran Pemohon
- Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- Kartu Keluarga Pemohon
- Kutipan Akta Pernikahan
- Surat Rekomendasi dari Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cirebon

Tertulis nama Pemohon : RIFKI HAKIM

5. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama anak pada Akta kelahiran
Anak Pemohon tersebut, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran
Anak Pemohon serta mendapatkan penjelasan dari Kantor Dinas
Kependudukan dan catatan sipil agar untuk memperbaiki kutipan Akta
Kelahiran Anak pemohon tersebut, Haruslah terlebih dahulu melalui
Pengadilan Negeri Kota Cirebon.

6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kutipan Akta
Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena pemohon mendapat kesulitan
sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta
tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu
Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon Berkenan kiranya memberikan
penetapan.

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon di dalm kutipan Akta kelahiran No. 3274-LU-10052021-0012 tahun 2021, dari :

....."AZZAM KAUTSARRASKY HAKIM".....

Anak ke Dua dari suami istri : RIFKI HAKIM dan VANISA CIPTA RIDHARAHMAN.

Yang Seharusnya tertulis :

....."AZZAM KAUTSARRAZKY HAKIM".....

Anak ke Dua dari suami istri : RIFKI HAKIM dan VANISA CIPTA RIDHARAHMAN.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/ perbaikan nama Anak pemohon kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 3274-LU-10052021-0012 tahun 2021

4. Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya yang bernama Djunaedi, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor : 141/W/pdt/2024/PN Cbn tanggal 2 Mei 2024, dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304100412890002 atas nama Rifki Hakim, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tertanggal 15 Desember 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274034601910010 atas nama Vanisa Cipta Ridharahman, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tertanggal 15 Desember 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274033009160005 atas nama Kepala Keluarga Rifki Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 5 Mei 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3274-LU-10052021-0012 atas nama Azzam Kautsarrasky Hakim yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0956014/XII/2015 atas nama Rifki Hakim dan Vanisa Cipta Ridharahman, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon tanggal 25 April 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/1799-CAPIL tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Susi Yustika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Vanisa Cipta Ridharahman secara agama Islam pada tahun 2015 di Kota Cirebon;
 - Bahwa dari pernikahannya, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Haziq Abrizam Rais Hakim dan Azzam Kautsarrasky Hakim;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, karena ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon sudah tercantum dalam Akta Kelahirannya;
 - Bahwa nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah Azzam Kautsarrasky Hakim;
 - Bahwa perubahan nama yang dikehendaki oleh Pemohon dan istri Pemohon adalah Azzam Kautsarrasky Hakim, sebagaimana nama yang diberikan oleh Pemohon dan istri Pemohon dan telah tercatat dalam surat keterangan lahir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anis Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Vanisa Cipta Ridharahman secara agama Islam pada tahun 2015 di Kota Cirebon;
- Bahwa dari pernikahannya, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Haziq Abrizam Rais Hakim dan Azzam Kautsarrasky Hakim ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, karena ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang sudah tercantum dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah Azzam Kautsarrasky Hakim;
- Bahwa perubahan nama yang dikehendaki oleh Pemohon dan istri Pemohon adalah Azzam Kautsarrazky Hakim, sebagaimana nama yang diberikan oleh Pemohon dan istri Pemohon dan telah tercatat dalam surat keterangan lahir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak kandungnya yang telah tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-10052021-0012 tanggal 10 Mei 2021 yakni dari nama Azzam Kautsarrasky Hakim menjadi Azzam Kautsarrazky Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Cbn



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditandatangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3304100412890002 atas nama Rifki Hakim, bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3274034601910010 atas nama Vanisa Cipta Ridharahman dan Bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3274033009160005 atas nama Kepala Keluarga Rifki Hakim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dimana terhadap ke-3 (tiga) bukti surat tersebut telah menerangkan bahwa alamat tempat tinggal Pemohon adalah di BTN Katiasa Baru no. 16 RT 003 RW 001 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu permohonan Pemohon yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, oleh karena itu Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Pemohon dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Hakim, sehingga petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yakni "Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3274-LU-10052021-0012 atas nama Azzam Kautsarrasky Hakim menjadi Azzam Kautsarrazky Hakim Anak kedua dari suami istri Rifki Hakim dan Vanisa Cipta Ridharahman, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam faktanya Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Vanisa Cipta Ridharahman pada tanggal 12 Desember 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0956014/XII/2015 25 April 2014 (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari perkawinannya Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Haziq Abrizam Ras Hakim dan Azzam Kautsarrasky Hakim (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang telah tercatat di dalam Akta Kelahirannya, dimana nama seharusnya yang dikehendaki oleh Pemohon dan suami Pemohon adalah Azzam Kautsarrazky Hakim yang tercatat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Azzam Kautsarrasky Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Susi Yustika dan saksi Anis Gunawan menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Azzam Kautsarrasky Hakim dan Azzam Kautsarrazky Hakim adalah orang yang sama, dimana perbedaan penulisan nama tersebut disebabkan karena dulunya terdapat Kesalahan penulisan dalam pencatatan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa nama Azzam Kautsarrasky Hakim tersebut sudah tercantum di dalam data kependudukan berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor No. 3274033009160005 tanggal 5 Mei 2021 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-10052021-0012 tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Azzam Kautsarrasky Hakim sudah tercantum di dalam data kependudukan tersebut, maka untuk tertib administrasi kependudukan dan supaya tidak menimbulkan kesulitan bagi anak Pemohon untuk dapat menunjukkan identitas diri yang sebenarnya tersebut dalam mengurus segala kepentingan hukumnya di kemudian hari, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka 2 permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya petitum angka 2, dimana dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan tersebut maka setelah Petitum angka 2 dikabulkan, selanjutnya terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan tentang adanya perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahirannya kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum angka 3 tersebut diatas dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, sehingga oleh karenanya Petitem angka 1 permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3274-LU-10052021-0012 dari Azzam Kautsarrasky Hakim menjadi Azzam Kautsarrazky Hakim Anak kedua dari suami istri Rifki Hakim dan Vanisa Cipta Ridharahman;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-10052021-0012 tanggal 10 Mei 2021, atas nama Azzam Kautsarrasky Hakim kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dimaksud, dengan berdasarkan laporan dari Pemohon tentang adanya perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Arie Ferdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Cbn tanggal 22 April 2024, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Yanti Romlahayati,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNBP Relas.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)